



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 427 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATO KECAMATAN PARIAMAN TIMUR  
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-  
XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bato Kota Pariaman Nomor 04/PL.02.2-BA/13.77.04.2007/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kaja Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATO KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bato Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATO

ttd.

EKALONAVIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 427 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATO  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA  
PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATO  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

| NO. | NAMA               | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT |
|-----|--------------------|------------------|-----|--------|
| 1.  | ANNISA NOVITA CHAN | P                | 01  | BATO   |
| 2.  | ANNUR HASANAH      | L                | 01  | BATO   |
| 3.  | MUTIA FADILLA      | P                | 01  | BATO   |
| 4.  | RAHMAT NUR HIDAYAT | P                | 01  | BATO   |
| 5.  | RAHMIATUL HUSNA    | P                | 01  | BATO   |
| 6.  | RIKI ARDIANSYAH    | L                | 01  | BATO   |
| 7.  | WISMA              | L                | 01  | BATO   |
|     |                    |                  |     |        |
| 1.  | DESRINA AFRIANTI   | L                | 02  | BATO   |
| 2.  | ILHAM GUNAWAN      | P                | 02  | BATO   |
| 3.  | IMAI KARMILA       | P                | 02  | BATO   |
| 4.  | RAHMAWATI          | P                | 02  | BATO   |
| 5.  | RAHUL FAUZAN       | P                | 02  | BATO   |
| 6.  | ULFA ALHUSNAH      | L                | 02  | BATO   |
| 7.  | QATRUNNADA RIQQAHA | P                | 02  | BATO   |

| 1. | ELLA SAVITRI         | L | 03 | BATO |
|----|----------------------|---|----|------|
| 2. | MARDANI              | P | 03 | BATO |
| 3. | MIAHELVINA           | P | 03 | BATO |
| 4. | MUHAMMAD ALFANDI     | P | 03 | BATO |
| 5. | MUKRAMUN             | P | 03 | BATO |
| 6. | RESTU DINDA REGINA   | L | 03 | BATO |
| 7. | SEPTIA RINA GUSRIANI | P | 03 | BATO |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
BATO

ttd.

EKALONAVIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari